BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahanpermasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Ketentuan tentang wakaf uang di Indonesia diatur dalam Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanngal 28 Shafar 1423 Hijriyah/11 mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.III/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa:

- 1) Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga,
- 3) Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh);
- 4) Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i;
- 5) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Dengan demikian, wakaf uang di Indonesia hukumnya boleh. Kebolehan wakaf uang ini, kemudian dikukuhkan atau dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selain undang-undang nomor 41 Tahun 2004, terdapat pula peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Selain itu juga terdapat peraturan lain yang terkait dengan wakaf uang, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Terdapat pula peraturan yang terkait dengan wakaf uang yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009 Tentang pedoman dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2009 Tentang pedoman penerimaan wakaf uang bagi Nadzir Badan Wakaf Indonesia, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2010 Tentang tata cara pendaftaran nadzir wakaf uang dan Peraturan BWI Nomor 4 tahun 2010 Tentang pedoman dan pengembangan harta benda wakaf.

b. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan mengenai Ketentuan Tentang Wakaf Uang dan Pengelolannya Menurut Hukum Islam dijabarkan sebagai berikut:

Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Para ahli Hukum Islam berselisih pendapat tentang hukum mewakafkan uang tunai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para Fuqaha' bahwa barang yang diwakafkan harus bersifat kekal atau paling tidak dapat bertahan lama. Pandangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep bahwa wakaf adalah sedekah jariyah. Dari beberapa pendapat ulama, jelas bahwa alasan boleh dan tidakny<mark>a mewakafkan mata uang berkisar pada</mark> apakah wujud uang tersebut, setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula atau tidak. Namun hukum mewakafkan uang tunai adalah boleh, diperkuat dengan pendapat Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, dari kalangan Hanafi dan pendapat Imam al-Zuhri seperti diriwayatkan oleh Bukhari, bisa dijadikan legalitas yang valid bagi kebolehan wakaf uang, di samping ada beberapa argumen lain yaitu bila dianalisa dari maksud dan tujuan wakaf, salah satunya adalah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak terus secara menerus sehingga pahalanya mengalir secara terus menerus pula. Berdasar hal tersebut, maka wakaf uang memilki unsur manfaat. Paham yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang dalam hukum Islam, membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai usaha pemgelolaan wakaf uang dalam bentuk investasi seperti *syirkah, mudharabah* dan lainnya. Uang itu tersbut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil, kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yangdisampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak terkait sebagai usaha untuk mengoptimalkan Perkembangan wakaf uang di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya penyempurnaan dalam pengaturan tentang wakaf uang baik dari tingkat pusat maupun daerah agar pengoptimalan perkembangan wakaf uang di Indonesia makin meningkat seiiring dengan kemajuan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini.
- b. Diperlukannya penyuluhan/sosialisasi yang dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada masyarakat tentang wakaf uang, yang saat ini masih terbatas pada cara-cara yang lazim saja.
- c. Perlu adanya kejelasan secara pasti mengenai legalitas yang valid tentang hukum mewakafkan uang menurut hukum Islam sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini.